



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : 68/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 47/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG**

**UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG**

**TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 47/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 60/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 46/PP.01.2-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 05/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 47/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 68/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN REMBANG  
 NOMOR 47/PP.04.2-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 DI KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG  
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI REMBANG  
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI  
 KECAMATAN PANCUR

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2020

A. DESA JAPELEDOK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NUR AZIZAH, SE	P	JAPELEDOK 05/01
2.	EYDI SULISYONO	L	JAPELEDOK 01/01
3.	EDI MAS TOTOK	L	JAPELEDOK 02/01

B. DESA JERUK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ROBIATUL MUJAYANAH	P	JERUK 02/01
2.	MADIONO	L	JERUK 10/03
3.	IKA WULANDARI S	P	JERUK

C. DESA DOROPAYUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARIS SUSANTO	L	DOROPAYUNG 02/01
2.	SOLIKAH	P	DOROPAYUNG 02/02
3.	SITI MUALFIAH	P	DOROPAYUNG

D. DESA KARASKEPOH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SYAFII	L	KARASKEPOH 06/01
2.	SAIDATUL LAELIYAH	P	KARASKEPOH
3.	SUHARNO	L	KARASKEPOH 06/01

E. DESA TUYUHAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LINA NUR'AINI	P	TUYUHAN 04/02
2.	MISHBAHUDDIN ABBAS	L	TUYUHAN 11/05
3.	AINUL YAKIN	L	TUYUHAN

F. DESA PANDAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TURNADI	L	PANDAN 07/02
2.	DONY PRASETYO	L	PANDAN 04/01
3.	MOCH. ABDUL AFIF	L	PANDAN 09/03

G. DESA GEMBLENGMULYO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD HADI SUSANTO	L	GEMBLENGMULYO 01/01
2.	ACH. SYAFII	L	GEMBLENGMULYO 01/01
3.	SINTA ARIYANDINI	P	GEMBLENGMULYO 02/01

H. DESA LANGKIR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MAGFUR	L	LANGKIR 05/01
2.	FINA ANGERINA	P	LANGKIR 04/02
3.	KASMIATI	P	LANGKIR 04/02

I. DESA PANCUR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NANIK RIWAYATI	P	PANCUR 11/01
2.	SITI SOLECHAH	P	PANCUR 11/01
3.	LAILATUL FITRIYAH	P	PANCUR 09/03

J. DESA POHLANDAK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SOFI AHMAD HUSNAN	L	Pohlandak 02/01
2.	EKWAN NUR SYAFII	L	POHLANDAK 04/02
3.	ROSIANA SUSANTI	P	POHLANDAK 02/01

K. DESA WARUGUNUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUTIKNYO	L	WARUGUNUNG 06/02
2.	WINARTI	P	WARUGUNUNG 08/02
3.	HENI STIYAWATI	P	WARUGUNUNG 01/01

L. DESA CRIWIK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARIS MUNANDAR	L	CRIWIK 02/01
2.	PUJI LESTIANI	P	CRIWIK 03/01
3.	ARI KURNIATI	P	CRIWIK 02/01

M. DESA BANYUURIP

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AFRONJI	L	BANYUURIP 02/01
2.	KUNARTIK	P	BANYUURIP 02/01
3.	SETIYA BUDI UTOMO	L	BANYUURIP 02/01

N. DESA JOHOGUNUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ACHMADI	L	JOHOGUNUNG 01/01
2.	SRI REJEKI	P	JOHOGUNUNG 01/01
3.	SAIFUL HUDA	L	JOHOGUNUNG 03/01

O. DESA KEDUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	PUTRI FAJAR YUNIHARI	P	KEDUNG 01/01
2.	SHOFI ULFATUN NISA	P	KEDUNG 01/02
3.	WARTONO	L	KEDUNG 01/02

P. DESA NGULANGAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SULASTRI	P	NGULANGAN 01/01
2.	SAPAR	L	NGULANGAN 01/01
3.	DWI ASTUTI	P	NGULANGAN 01/01

Q. DESA WUWUR

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARFUAH	P	WUWUR 03/01
2.	NUR ATIF F	P	WUWUR 04/01
3.	ALI IMRON	L	WUWUR 03/01

R. DESA PUNGGURHARJO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUHARTINI	P	PUNGGURHARJO 01/01
2.	SITI YULAIKAH	P	PUNGGURHARJO 01/01
3.	ROHMAD ARIYANTO	L	PUNGGURHARJO 03/02

S. DESA SUMBERAGUNG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUNIATI	P	SUMBERAGUNG 03/01
2.	MOKHAMMAD ARIFIN	L	SUMBERAGUNG 03/01
3.	ANIS ARIYANTI	P	SUMBERAGUNG 02/01

T. DESA KALITENGAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUGIARTO	L	KALITENGAH 01/01
2.	KASMIATUN	P	KALITENGAH 01/01
3.	DIHAR SUWITO	L	KALITENGAH 13/04

U. DESA SIDOWAYAH

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SITI KHOIROTUN NIKMAH	P	SIDOWAYAH 04/01
2.	MISBAHUL MUNIR	L	SIDOWAYAH 04/01
3.	RETNO TUNJUNG	P	SIDOWAYAH 05/01

V. DESA TRENGGULUNAN

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD TAUFIK	L	TRENGGULUNAN 06/02
2.	SLAMET PRIYADI	L	TRENGGULUNAN 02/01
3.	AHMAD MUNAWAR	L	TRENGGULUNAN 02/01

W. DESA NGROTO

NO	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SHOLIHATUN NI'AM	P	NGROTO 01/01
2.	SITI MARYAM	P	NGROTO 01/01
3.	MADUN	L	NGROTO 07/03

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN REMBANG**  
Kepala Sub Bagian Hukum



Darmastuti Kusuma Hapsari